

5 AGUSTUS 2009	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009	SERI E NOMOR 6
-----------------------	---	---------------------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang: a. bahwa pengairan merupakan modal utama dalam upaya peningkatan kemampuan produksi pertanian yang diupayakan melalui kesinambungan ketersediaan air dan penggunaan air secara efektif dan efisien baik yang dikelola oleh masyarakat/lembaga pengguna air maupun oleh Pemerintah Daerah.
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Nomor 9 Tahun 1999 tentang Irigasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menuangkan ketentuan tentang Irigasi dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi irigasi;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2007 tentang Irigasi.

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG IRIGASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang membidangi sumber daya air.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Dinas adalah Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Jombang.
10. Pejabat yang berwenang adalah Menteri, Gubernur atau Bupati dalam kapasitas sebagai pejabat pemberi keputusan dalam penerbitan izin prinsip alokasi air berdasarkan masing-masing kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

13. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
14. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
15. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak yang berlokasi atau melintasi wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Jombang.
16. Sistem irigasi adalah satu kesatuan penyelenggaraan irigasi yang meliputi pembangunan, pemeliharaan dan operasi, peningkatan prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
17. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
18. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
19. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan-bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
20. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
21. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
22. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
23. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
24. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
25. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan-bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
26. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan-bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

27. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
28. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
29. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
30. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
31. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, blok tersier, blok kuarter, serta bangunan pelengkap.
32. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi Himpunan Petani Pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi Himpunan Petani Pemakai Air.
33. Himpunan Petani Pemakai Air, selanjutnya disebut HIPPA adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi dalam wilayah Kabupaten Jombang yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis.
34. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah forum konsultasi dan komunikasi antara HIPPA, Petugas Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan pengguna jaringan irigasi non pertanian dalam rangka pengelolaan jaringan irigasi multifungsi pada suatu daerah irigasi.
35. Gabungan HIPPA adalah Wadah Kelembagaan dari sejumlah HIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat, bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
36. Induk HIPPA adalah wadah kelembagaan dari sejumlah Gabungan HIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat, bekerjasama dalam pengelolaan pada satu daerah irigasi atau tingkat induk/primer.
37. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
38. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
39. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.

40. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil HIPPA tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi.
41. Komisi Irigasi antar Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil HIPPA dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi.
42. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
43. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
44. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
45. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
46. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
47. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
48. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
49. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
50. Pertanian rakyat, adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu, pertanaman tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per keluarga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Sistem Irigasi dimaksudkan untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi secara efektif, efisien dan ekonomis.

Pasal 3

- (1) Keberlanjutan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan:
 - a. keandalan air irigasi melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PRINSIP UMUM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan mengutamakan serta peranserta masyarakat petani.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi sebagai satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 8

Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bupati.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dibentuk kelembagaan pengelola irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi, HIPPA, dan komisi irigasi.

Pasal 10

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk HIPPA secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) HIPPA sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk Gabungan HIPPA pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan HIPPA sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat membentuk induk HIPPA pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada tingkat kabupaten dibentuk komisi irigasi.

- (2) Dalam sistem irigasi lintas Kabupaten, Pemerintah Daerah dapat mengambil inisiatif pembentukan dan/atau terlibat aktif dalam Komisi Irigasi Provinsi.
- (3) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 12

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil non-pemerintah yang meliputi wakil dari HIPPA dan/atau wakil dari kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi Irigasi Kabupaten bertugas membantu Bupati dalam hal:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam Kabupaten;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;
 - f. mengadakan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan independen atas kondisi sistem irigasi yang ada; dan
 - g. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Pasal 13

Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam wilayah Kabupaten;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam wilayah Kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 Ha (seribu hektar);

- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah Kabupaten untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam wilayah Kabupaten;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam wilayah Kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 Ha (seribu hektar);
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antardaerah irigasi yang berada dalam wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggungjawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
- j. melaksanakan pemberdayaan HIPPA; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 15

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

Pasal 16

Hak dan tanggungjawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima wewenang dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan kemampuan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalihkan sebagian wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- (4) Dalam hal Pemerintah Provinsi menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan evaluasi, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Provinsi membuat kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi mengupayakan penerusan usulan penyerahan wewenang yang tidak diterimanya kepada Pemerintah.
- (6) Berdasarkan usulan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5), Pemerintah Daerah membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah.

Pasal 20

Pelaksanaan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib diusulkan pengalihannya oleh Pemerintah Daerah dalam hal:

- a. Pemerintah Daerah tidak sanggup melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau
- b. Adanya sengketa antar Kabupaten/Kota.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 21

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disalurkan melalui HIPPA di wilayah kerjanya.

Pasal 22

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII
PEMBERDAYAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan HIPPA.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- (3) Pemerintah Daerah mengusulkan bantuan teknis berupa pemberdayaan Dinas dan pemberdayaan HIPPA, serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan bantuan teknis dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan kepada HIPPA dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (6) Ketentuan mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelola irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama

Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 25

Dalam pengelolaan sumber daya air Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 26

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 27

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Komisi Irigasi Daerah.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan:
 - a. HIPPA, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah atau oleh HIPPA; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 28

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui HIPPA, dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada, dapat diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui HIPPA berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.

- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas irigasi yang dimanfaatkan dan pola tanam yang ditetapkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 29

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai batas kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 30

Tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyediaan Air Irigasi

Pasal 31

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.

- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah dalam batas kewenangannya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antardaerah irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 32

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan HIPPA.
- (2) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak dalam wilayah Kabupaten, baik yang disusun oleh Dinas maupun yang disusun oleh Dinas Provinsi dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan air irigasi untuk penyusunan rencana tata tanam ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas berdasarkan usulan HIPPA yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten atau diusulkan untuk dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten atau melalui Komisi Irigasi Provinsi dalam rapat dewan sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, HIPPA menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi Kabupaten dan/atau Komisi Irigasi Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bupati berdasarkan masukan Komisi Irigasi Daerah, meninjau dan menetapkan kembali rencana penyediaan air irigasi bagi para pemegang hak guna air untuk irigasi.

Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan HIPPA mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati HIPPA di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan/atau wewenang yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 36

- (1) Dinas melaksanakan rencana tahunan pembagian dan pemberian air yang ditetapkan Menteri sebagai Tugas Pembantuan.
- (2) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan secara terukur oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 37

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan-bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan dalam rencana teknis sesuai kesepakatan dengan HIPPA.

Pasal 38

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh HIPPA.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Drainase

Pasal 40

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi harus dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah, HIPPA, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 41

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 42

- (1) Pembangunan jaringan irigasi harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 45

- (1) Peningkatan jaringan irigasi harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari HIPPA, dengan pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 48

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan waktunya dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 49

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) HIPPA dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) HIPPA dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, HIPPA, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 50

Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian setelah dievaluasi oleh Komisi Irigasi Daerah.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan HIPPA.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi setelah dievaluasi oleh Komisi Irigasi Daerah.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.

- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah, HIPPA, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan-bangunannya ditetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi untuk pendirian bangunan dan untuk pembuatan pagar.
- (2) Garis sempadan pada irigasi untuk mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi atas saluran untuk yang tidak bertanggul atau kaki tangkis saluran/saluran/bangunan/jalan inspeksi bagian luar dengan jarak:
- Lima meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 (empat) m³/detik atau lebih;
 - Tiga meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) m³/detik atau lebih;
 - Dua meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 (satu) m³/detik atau lebih;
- (3) Garis sempadan pada irigasi untuk membuat pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi atas saluran untuk yang tidak bertanggul atau kaki tangkis saluran/saluran/bangunan/jalan inspeksi bagian luar dengan jarak:
- Tiga meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 (empat) m³/detik atau lebih;
 - Dua meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) m³/detik atau lebih;
 - Satu meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 (satu) m³/detik atau lebih;
- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54

Pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi secara teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 55

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) HIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 57

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari HIPPA.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 58

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 59

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, HIPPA dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 60

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 61

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.

- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 62

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 63

Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan/atau pengelolaannya kepada HIPPA akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 64

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 65

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 67

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, blok tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah dapat saling bekerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, Pemerintah Daerah dapat berinisiatif untuk mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dalam hal pembiayaan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 68

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan HIPPA berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi HIPPA.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi merupakan kesepakatan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan HIPPA.

Pasal 69

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Daerah untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi strategis nasional tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah dalam hal pembiayaan.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota, tetapi belum menjadi prioritas provinsi, Pemerintah Daerah mengupayakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota tetangga dalam pembiayaan.

Pasal 71

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 73

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerah.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non-pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 74

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 75

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui sidang antar komisi dengan mengupayakan keterlibatan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota, Komisi Irigasi Provinsi dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi sesuai tingkat kebutuhan keterlibatan dan peran masing-masing pihak.

- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi Kabupaten dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara Komisi Irigasi Kabupaten dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Daerah dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 76

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) HIPPA, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KODE ETIK PELAYANAN PENGAIRAN

Pasal 77

Petugas penyelenggara pengairan sebagai penyelenggara pelayanan di bidang Pengairan memiliki tata perilaku sebagai kode etik sebagai berikut:

- a. Bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. Bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. Peduli, teliti dan cermat;
- d. Bersikap ramah dan bersahabat;
- e. Bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. Bersikap mandiri dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari siapapun yang mengatasnamakan atau sebagai wakil dari HIPPA atau pengguna irigasi lainnya di wilayah kerjanya;
- g. Transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas serta mampu mengambil langkah-langkah korektif, kreatif dan inovatif.

BAB XVII
LARANGAN-LARANGAN

Pasal 78

Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi, dilarang:

- a. Menyadap air dari sungai dan saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. Membuang benda-benda padat dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan irigasi;
- c. Membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
- d. Menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam daerah sempadan saluran;
- e. Merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- f. Membudidayakan tanaman pada tangkis-tangkis saluran, berem, dan alur-alur saluran;
- g. Menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
- h. Mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan irigasi.

Pasal 79

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:
 - a. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan maupun bangunan pelengkapanya;
 - b. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain dari pada yang tersebut pada huruf a, yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi;
 - c. membuang limbah/benda-benda cair yang dapat mengubah kualitas air di jaringan irigasi;
 - d. mengambil bahan-bahan Galian C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan apabila mendapatkan izin dari Bupati.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 80

Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan dalam pasal 78 huruf c dan huruf h serta pasal 79 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa pembongkaran bangunan.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 38 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (2), (3) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 74 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk jenis pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan saluran irigasi beserta bangunannya dan atau jaringan irigasi serta pencemaran dan kerusakan lingkungan diancam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 82

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 81, dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberi tahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Nomor 9 Tahun 1999 tentang Irigasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- b. Semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

- c. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 10 Juni 2009

BUPATI JOMBANG,

ttd

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

ttd

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 195304121979031015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 6 /E
Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum

Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19590820 198603 1 011

Filename: Perda Nomor 6 Tahun 2009 IRIGASI.doc
Directory: E:\JDIH\PERDA\perda 2009
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: RANCANGAN
Subject:
Author: user
Keywords:
Comments:
Creation Date: 5/22/2007 11:54:00 AM
Change Number: 128
Last Saved On: 10/14/2009 1:12:00 PM
Last Saved By: Windows XP Professional
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 7/28/2010 11:48:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 33
Number of Words: 9.715 (approx.)
Number of Characters: 55.376 (approx.)